



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA OBJEK
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa tarif retribusi jasa usaha pada objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian yang berorientasi pada harga pasar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA OBJEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada objek pemakaian bangunan Gedung Wiworo Wiji Pinilih dan Gedung Kyai Sepanjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sebagai berikut :

- a. Gedung Wiworo Wiji Pinilih
1. untuk resepsi atau pesta sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 2. untuk kegiatan *entertainment*/kegiatan promosi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 3. untuk kegiatan lainnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari.
- b. Kyai Sepanjang
1. untuk resepsi atau pesta sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 2. untuk kegiatan *entertainment*/kegiatan promosi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari;
 3. untuk kegiatan lainnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari untuk penggunaan siang hari atau sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk penggunaan malam hari.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 66